



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Basri bin Nawira**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Kalimantan RT 09, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Simina binti Qorisin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 09, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 429/Pdt.P/2014/PA.Nnk, padapokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 10 Januari 1998, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Binalawan, Sebatik, kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Qorisin dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Takile, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Siming dan Jennek, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayarkan, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka danPemohon II perawan,  
sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusunanantaraPemohon I danPemohon II,  
karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan  
agar mempunyaikekuatanhukumdantukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang  
telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikepersidanga  
ndanmenyatakantetapakanneneruskanperkaranya;

Bahwa di

depanpersidanganparaPemohontelahmenyerahkanalatbuktitertulisberupa :

1. Fotokopi KartuTandaPendudukatasnamaPemohon I Nomor  
6405080107730053 tertanggal24 Januari 2013 dan atas nama Pemohon II  
Nomor 640508417830055 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh  
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,  
buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslanya yang  
ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitandaP.1;
2. FotokopiKartuKeluargaatasnama Pemohon I Nomor  
6405082707110010tertanggal04 Agustus 2011 yang dikeluarkanolehKepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,  
buktisurattersebuttelahdiberimateraicukuptelahdicocokkandenganaslanya yang  
ternyatasesuai, laluolehKetuaMajelisdiberitandaP.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama  
Lasini bin Lama Husen, umur 51 tahun, dan Samsuddin bin Fatta, umur53 tahun, yang  
di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya  
bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama  
ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2  
(dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon  
di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di  
persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal  
10 Januari 1998, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di  
Desa Binalawan, Sebatik, kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah  
kandung Pemohon II yang bernama Qosirin dan mewakilkan kepada Imam Kampung  
yang bernama Takile sekaligus menikahkan Para Pemohon,dengan disaksikan oleh 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi nikah bernama Siming dan Jennek, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Binalawan, Sebatik, kabupaten Nunukan, pada tanggal 10 Januari 1998, dengan wali nikah adalah bernama Qorisin, Ayah kandung Pemohon II dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Takile sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Siming dan Jennek dan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

### **وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kantesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'idanseluruhketentuan hukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basri bin Nawira**) dengan Pemohon II (**Siminabinti Qorisin**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1998 di Desa Binalawan, Sebatik, kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**H. Mulyadi, Lc., M.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Fitriyadi, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Rusliansyah, SH**

Perincian biaya:

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya  
**Panitera,**

Drs.MohamadAsngari.